



KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 299 / IX / TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) JENJANG SD DAN SMP KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantau penyaluran, penyerapan dan penggunaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun anggaran 2026 agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk teknis, perlu dibentuk Tim Manajemen Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa keanggotaan Tim BOS yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Tana Toraja ini merupakan Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Manajemen Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (BOS);

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Manajemen Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD dan SMP Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian pidana;

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 Nomor 3); Tambahan lembaran daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 451;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 31);
12. Peraturan Daerah Kabuapten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Tim Manajemen Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD dan SMP Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab Tim Manajemen Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS regular pada SD dan SMP dalam hal perencanaan;
 2. memastikan penggunaan dana BOS reguler dimasukkan dalam RKAS yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja;
 3. menugaskan pengelola dana BOS Reguler pada SD dan SMP membuat laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. memantau laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS reguler SD dan SMP baik secara luring maupun daring; dan
 5. melakukan monitoring pelaksanaan program BOS reguler pada SD dan SMP.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT :Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 1 September 2026

a.n BUPATI TANA TORAJA,
SEKRETARIS DAERAH

RUDHY ANDI LOLO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja di Makale.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 299 / IX / TAHUN 2026

TANGGAL : 1 September 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN PENGELOLAAN
BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) JENJANG SD
DAN SMP KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN
ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN PENGELOLAAN BIAYA
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) JENJANG SD DAN SMP
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

- I. Pengarah : Bupati Tana Toraja
- II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- III. Tim Pelaksana
 - a. Ketua Tim Pelaksana : Kabid Dikdas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Penanggungjawab Data SD : 1. Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Pendidikan Dasar
2. Petugas Operasi dan Pemeliharaan
3. Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Umum
 - c. Penanggungjawab Data SMP : Kasi SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - d. Penanggungjawab Dapodik : Staf Sub Bagian Program Penata Layanan Operasional
 - e. Unit Monitoring dan Pengelola Pengaduan Masyarakat : Kasubag Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

An. BUPATI TANA TORAJA,
SEKRETARIS DAERAH,

RUDHY ANDI LOLO